



PUTUSAN

NOMOR 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara :

Hj. Rusdiana binti Hakim, Agama islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cempedak nomor 7, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing : 1. Muh. Syamsuddin, SH., 2. Busran A Laonga, SH, MH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2017, yang telah dicatat dalam register surat kuasa nomor 28/c-II/2017/PA.Pal. tanggal 23 Februari 2017 dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **Suarni bint H. Dalle**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Martadinata, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dahulu sebagai Penggugat I/ sekarang **Terbanding I** ;
2. **Hj. Rugaiya binti Dalle**, umur 70 tahun , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Cempa Tonrong Rt. /RW 003/003,Kelurahan Tanra Tuo, Kecamatan cempa , Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai Penggugat II / sekarang **Terbanding II**;
3. **Hj. Abbasiah binti Hi. Dalle**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu , Kabupaten Mamuju Utara, Laut, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai Penggugat III/ sekarang **Terbanding III**;
4. **Baharia binti Hi. Dalle**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Cempa Tonrong RT/RW 003/003,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang **Terbanding IV**.

5. Masita Dalle binti Hi. Dalle, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Lingkungan VI RT/RW 002/006, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dahulu sebagai Penggugat V sekarang **Terbanding V**.

6. Sadaria binti Hi. Dalle, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Lingkungan II, RT/RW 006/002 Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dahulu sebagai Penggugat VI sekarang **Terbanding VI**.

7. Basyiruddin bin Hi. Dalle, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Rapa Indah, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai Penggugat VII sekarang **Terbanding VII**.

dalam hal ini Terbanding I sampai VII di atas diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Darmiati, S.H., 2. Julianer Aditia Warman, S.H., 3. Hairullah, S.H., 4. Syamsuddin, S.H., 5. Ahmad Abu, S.H., 6. Dedi, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Darmiati, S.H., & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam buku register Surat kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 13/c-II/2017/Pa.Pal, Tanggal 2 Februari 2017, dengan mengambil alamat kuasa hukumnya tersebut, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang terkait dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Pal., tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan almarhum Bakri bin Hi. Dalle telah nyata meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 karena sakit.
3. Menyatakan pada masa hidupnya Bakri bin Hi. Dalle adalah suami istri sah dengan Tergugat.
4. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh Tergugat selama bersama-sama almarhum Bakri bin Hi. Dalle sebagai suami istri adalah harta bersama dan harta bersama tersebut di bagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (separuh) untuk Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian almarhum Bakri bin Hi. Dalle, dan bagian almarhum Bakri bin Hi. Dalle dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Tergugat dan para Penggugat;
5. Menyatakan harta bersama almarhum Bakri bin Hi. Dalle dengan Tergugat berupa:
 - 1(satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Cempedak Nomor 7 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan luas bangunan 127,2 m² (seratus dua puluh tujuh koma dua meter persegi) berdiri di atas tanah seluas 218, 89 m² (dua ratus delapan belas koma delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Cempedak;
 - Sebelah Timur dengan Hi. Andah;
 - Sebelah Selatan dengan Lorong Jamur;
 - Sebelah Barat dengan Hi. Akbar;
 - 3 (tiga) unit mobil sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor kendaraan DN 1681 AS;
 - 1 (satu) unit mobil berjenis truk dengan nomor kendaraan DN 8649 AB;
 - 1 (satu) unit mobil berjenis truk dengan nomor kendaraan DN 8625AB;Ketiga mobil tersebut telah dijual Tergugat.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hutang bersama almarhum Bakri bin Hi. Dalle bersama dengan Tergugat sejumlah Rp 639.786.000.00 (Enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menyatakan Bakri bin Hi. Dalle adalah Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu:
 - Hj. Rosdiana binti Hakim (istri)
 - Hj. Rugaiyah binti Dalle (Ibu kandung);
 - Suarni binti H. Dalle (saudara kandung);
 - Hj. Abbasiah binti Hi. Dalle (saudara kandung);
 - Bahariah binti Hi. Dalle (saudara kandung);
 - Masita Dalle binti Hi. Dalle (saudara kandung);
 - Sadaria binti Hi. Dalle (saudara kandung);
 - Basyiruddin bin Hi. Dalle (saudara kandung).
8. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris yaitu :
 - Hj. Rosdiana binti Hakim (istri) mendapat $\frac{5}{8}$ bagian atau 62,5% dari seluruh harta;
 - Hj. Rugaiyah binti Dalle (Ibu kandung) mendapat $\frac{1}{12}$ bagian atau 8,33% dari harta warisan;
 - Suarni binti H. Dalle (saudara kandung) mendapat $\frac{7}{168}$ bagian atau 4,167% dari harta warisan;
 - Hj. Abbasiah binti Hi. Dalle (saudara kandung) mendapat $\frac{7}{168}$ bagian atau 4,167% dari harta warisan;
 - Bahariah binti Hi. Dalle (saudara kandung) mendapat $\frac{7}{168}$ bagian atau 4,167% dari harta warisan;
 - Masita Dalle binti Hi. Dalle (saudara kandung) mendapat $\frac{7}{168}$ bagian atau 4,167% dari harta warisan;
 - Sadaria binti Hi. Dalle (saudara kandung) mendapat $\frac{7}{168}$ bagian atau 4,167% dari harta warisan;
 - Basyiruddin bin Hi. Dalle (saudara kandung) mendapat $\frac{14}{168}$ bagian atau 8,33% dari harta warisan;
9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut di atas untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diadakan penunjukan lelang di depan umum melalui badan lelang Negara, dan hasil penjualan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menolak gugatan Penggugat selainya.

11. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.821.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 01 Nopember 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 01 Nopember 2017 dengan keberatan-keberatan yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pinjaman pada Bank Republik Indonesia sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga bank setiap bulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 96 (sembilan puluh enam) bulan total bunga dan pengembalian pokok berjumlah Rp. 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan pinjaman tersebut berakhir bulan Maret 2017, berdasarkan bukti T 6.

Menurut Pembanding pembayaran setiap bulan Rp.6.000.000,00. itu hanya bunganya saja belum pokoknya;

2. Bahwa Pinjaman pada Bank Mandiri Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran bunga dan pokok setiap bulan Rp.5.793.333,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Menurut Pembanding dia telah membayar sendirian sejak almarhum Bakri meninggal bulan Nopember 2015 sampai Oktober 2017 atau 24 bulan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan x Rp.5.793.333,00= Rp. 139.039.992,00.(seratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan seharusnya pembayaran angsuran selanjutnya mulai Nopember 2017 sampai dengan Januari 2019 dibebankan kepada Pemandang dan Terbanding;

3. Bahwa Pinjaman beras sebanyak 30 (tiga puluh) ton kepada orang tua Pemandang dengan perhitungan uang Rp. 38.786.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Menurut Pemandang pengambalian uang dengan perhitungan harga beras pada saat peminjaman adalah merugikan orang tua Pemandang sebagai pemilik beras sebanyak 10.234 kg (bukti T4 dan T5) karena harga beras sekarang Rp.10.000,00 x 10.234 kg = Rp.102.340.000,00 (seratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), atau mengembalikan beras sebanyak 10.234 kg.
4. Bahwa jumlah/total hutang Pemandang dengan Almarhum Bakri bin Hi Dalle (pertimbangan halaman 28 sampai dengan 29) Rp.576.000.000,00 + Rp.200.000.000,00 + Rp.15.000.000,00 = Rp.829.786.000,00 - 190.000.000,00 (penjualan harga tiga buah mobil) = Rp.639.786.000,00, sehingga dapat ditetapkan hutang Almarhum Bakri bin Hi.Dalle dengan Pemandang adalah Rp. 639.786.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Menurut pemandang total hutang adalah pada bank Republik Indonesia (BRI) Rp.500.000.000,00 + Bunga 5 bulan Rp.30.000.000,00,= Rp.530.000.000,00,+Angsuran pokok dan bunga pada Bank Mandiri 26 bulan Rp.150.626.658,00 + hutang beras kepada orang tua Pemandang Rp.102.340.000,00 + Rp.15.000.000,00= Rp.797.966.658,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) ;

Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas Pemandang mohon kepada Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 12 Oktober 2017.

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada yang timbul kepada Penggugat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 17 Nopember 2017 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu nomor 107/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 12 Oktober 2017;
3. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pembanding pada tanggal 24 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Nopember 2017 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu nomor W19-A.1/1828/HK.05/XI/2017 dan nomor W19-A1/1829/HK.05/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 28 Nopember 2017 dengan Nomor 0019/Pdt.G/2017/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1308/HK.05/XI/2017, tanggal 28 Nopember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Oktober 2017, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palu yakni pada tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Dra. Tumisah untuk melaksanakan perdamaian Antara Pembanding dan Terbanding dengan hasil laporannya bahwa Pembanding dan Terbanding gagal mencapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan di Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam kapasitasnya sebagai hakim yudex facti, Majelis Hakim banding setelah mempelajari dan mencermati seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B secara utuh terkait putusan Pengadilan Agama Palu yang diajukan banding dalam perkara aquo, dengan ini memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan pokok perkara aquo, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara tersebut, hakim banding berpendapat bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sebagian telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta waris terhadap harta pewaris yang belum di bagi kepada ahli warisnya, oleh karena itu pengajuan gugatan ini telah tepat sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan gugatan para Penggugat/Terbanding pada poin 6 tentang obyek sengketa antara Para Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding :
 - a. berupa tanah dan bangunan ruko sertipikat Hak Milik 1772/ Kamonji yang terletak di Jalan Cempedak nomor 7 Kelurahan kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan luas 218,89 m2, b. berupa 3 unit mobil sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor kendaraan DN 1861 As, 2 (dua) unit mobil berjenis Truk dengan nomor kendaraan masing-masing 8469 AB dan 8625 AB. yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, (vide Pasal 142 ayat (5) R.Bg.), Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1, P.2,P.4,dan P.5,) bukti tersebut adalah akta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut secara formil, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, bahwa Bakri dan Hi. Dalle telah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2017, Pembanding dan para Terbanding adalah ahli waris dari Almarhum Bakri dan objek sengketa terperkara pada poin 6 adalah harta bersama Pembanding dengan almarhum Bakri, semua yang tersebut di atas tidak dibantah oleh Pembanding serta dikuatkan dengan keterangan para saksi Terbanding dan Pembanding;

3. Menimbang, ahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Agustus 2017 terhadap obyek sengketa sebidang tanah/kintal dan bangunan rumah toko yang terletak di Jl. Cempadak nomor 07 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur yang berbatasan dengan Hi. Andah, panjang bangunan berukuran 24 m ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Akbar, panjang bangunan berukuran 24 m.;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Cempadak berukuran 5,30 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong Jamur, lebar bangunan berukuran 5,30 m ;
- Terdapat kelebihan tanah dari depan bangunan sebelah utara yang berbatasan dengan jalan Cempadak, panjang tanah 6,30 m lebar 5,30 m.
- Terdapat kelebihan tanah dari bangunan sebelah Selatan yang berbatasan dengan Lorong Jamur, panjang tanah 11 m dan lebar 5.30m.

Keterangan: - Luas keseluruhan tanah tersebut berukuran 41,3m x 5,30m = 218,89 m².

- Rumah tersebut dua lantai, berukuran 24 m x 5,30m= 127,2 m².
- Dilokasi pemeriksaan tidak ditemukan 2 mobil truk dan 1 mobil Xenia seperti dalam gugatan Penggugat karena menurut Tergugat /Pembanding sudah dijual semuanya ;

4. Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan bahwa obyek sengketa harta gono-gini atau harta bersama suami isteri antara Bakri bin Hi. Dalle (almarhum) dengan Hj. Rusdiana binti Hakim yang diperoleh dalam masa perkawinannya,

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL



namun tanah dan bangunan rumah toko tersebut masih dalam agunan di BRI, adapun ketiga unit mobil sudah dijual dengan harga Rp. 190.000.000,00, untuk membayar hutang bersama Almarhum, disamping itu almarhum Bakri bin Hi. Dalle bersama Pembanding masih mempunyai hutang pada BRI, Bank Mandiri dan Bapak Hakim (orang tua Pembanding) sejumlah Rp. 797.966.658,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

5. Menimbang, bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah merupakan harta yang didapat dalam masa perkawinan dan apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama/gona-gini menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama sesuai Pasal 96 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harta warisan dari almarhum Bakri bin Hi. Dalle adalah separoh atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta obyek sengketa, yang nantinya akan menjadi hak para Pembanding dan Terbanding.
6. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan ada empat kewajiban yang harus dijalankan oleh ahli waris setelah meninggalnya Pewaris, yaitu : a). Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, b). Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban Pewaris maupun penagih piutang, c). Menyelesaikan wasiat Pewaris dan d). Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai ahli waris telah melaksanakan kewajibannya pada huruf a, dan huruf c. walaupun tidak ada wasiat. Sedangkan huruf b baru sebagian yang dilaksanakan dan huruf d belum dilaksanakan disebabkan objek sengketa masih menjadi jaminan hutang pada BRI karena dianggunkan oleh Pembanding, dengan berdasarkan point b tersebut maka harta warisan baru bisa dibagi setelah hutang-hutang pembanding bersama almarhum Bakri diselesaikan;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari jawaban Pembanding dalam eksepsinya mengenai objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah toko yang terletak di jalan Cempaka no 7 sertifikat hak milik nomor 1772 /Kamonji masih menjadi anggunan di BRI Palu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan bukti T1 (Addendum perjanjian Kredit nomor 1) yang menerangkan bahwa Almahum Bakri bersama Pembanding meminjam uang pada BRI Palu berdasarkan addendum menyebutkan bahwa pinjaman modal kerja Almahum Bakri bersama Pembanding berjangka waktu setiap tahun, dapat dilanjutkan tahun berikutnya dan pinjaman yang dilakukan almarhum Bakri bersama Pembanding tersebut berakhir 31 Maret 2017 (vide addendum lembar ke 6);
9. Menimbang, bahwa dengan berakhirnya jangka waktu kredit modal kerja/pinjaman almarhum Bakri bersama Pembanding pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana tersebut di atas, karena objek sengketa/agunan tersebut sebagai harta bersama Pembanding dengan Almarhum Bakri dimana separuh harta tersebut menjadi milik Almarhum Bakri berubah menjadi harta warisan Pembanding bersama para Terbanding, dengan demikian jelas bahwa objek yang diagunkan bukan seluruhnya milik Pembanding sebagaimana yang disebutkan dalam addendum, oleh karena itu apabila ingin memperpanjang kontrak pinjaman dengan menjadikan objek tersebut sebagai agunan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang lainnya.
10. Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding berpendapat jika hukum memaksakan dengan menutup rapat ruang bagi Penggugat/Terbanding untuk menuntut bagiannya dari harta warisan/harta bersama dengan alasan sedang diagunkan/dijaminkan oleh pihak Tergugat/ Pembanding di Bank, hal ini akan mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris yang lain (Pembanding). Untuk menghindari keadaan buruk tersebut maka harta waris/harta bersama yang diagunkan ke Bank oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain harus dianggap tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diagunkan dan dapat digugat, hal ini untuk mencegah terjadinya iktikat tidak baik bagi yang menguasai barang dengan berspekulasi sengaja terus menerus mengagunkan barang secara bersambung dan terus menerus untuk menghindari gugatan/tuntutan hak pihak lain;

11. Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap harta bersama/warisan yang sedang diagunkan di Bank harus dilihat secara kasuistis hanya dikhususkan terhadap harta yang diagunkan secara bersama-sama atau atas persetujuan pihak lain yang berhak atas harta tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2301K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa sertifikat hak tanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum karena diagunkan oleh orang yang tidak berhak terhadap barang yang diagunkan;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka harta bersama/warisan yang diagunkan secara sepihak oleh salah satu pihak dan tanpa persetujuan pihak lain haruslah dikecualikan dalam kasus perkara ini sehingga gugatan Penggugat / Terbanding terhadap harta/objek yang diagunkan oleh pihak Tergugat/Pembanding setelah berakhir masa kontrak pinjaman bersama Pembanding dengan Almarhum Bakri tanggal 31 Maret 2017 karena tanpa persetujuan pihak Penggugat /Terbanding maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan.
13. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai total utang Pembanding dengan Almarhum Bakri sejumlah Rp. 639.786000,00 (enam ratus tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) karena perimbangannya sudah didasarkan kepada alat-alat bukti yang diajukan Pembanding oleh karena itu pertimbangan hukum dan amar putusannya harus dikuatkan;
14. Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai harta bersama selain tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cempaka nomor 7 dan 3 unit mobil sebagaimana yang tersebut di atas karena di dalam surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak/batas tanah sengketa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1149 K/Sip/1975, maka gugatan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian amar putusan tingkat pertama dalam pokok perkara point 10 akan diperbaiki seperti yang akan disebutkan nanti pada amar putusan ini;

15. Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembagian harta bersama dan pembagian harta warisan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 35 (1) dan pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 178, pasal 180 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam serta Alquran surah An-nisa ayat 11 dan 12, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusannya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 181 HIR. ayat (1) /192 R.Bg ayat(1); yang berbunyi Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dalam suatu perkara, maka dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu Tergugat /Pembanding merupakan pihak yang dikalahkan, maka dihukum membayar biaya perkara baik yang timbul pada Pengadilan Tingkat pertama maupun pada Pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu nomor
3. 107/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan pada pokok perkara point 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;”

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 Masehi

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S, SH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agus Subarno, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Supardi

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Jaharuddin S, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Subarno, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000.- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palu
Plh. PANITERA,


Dra. NURANAH, M.H

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0019/Pdt.G/2017/PTA.PAL